



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 70 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk memperlantjar usaha-usaha penjelenggaraan keselamatan Negara, keamanan dan kestabilan djalannja pemerintahan serta kesedjahteraan Rakjat umumnja, maka perlu menjempurnakan koordinasi serta integrasi dibidang kegiatan intellidjen dari segenap aparatur negara jang bertugas dilapangan itu ;
2. bahwa berhubung dengan berlakunja Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, perlu menjesuaikan susunan organisasi Komando intellidjen Negara jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 32/U/KEP/9/1966 ; dengan keadaan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181 tahun 1966 dan Keputusan Presidium Kabinet No. 32/U/KEP/9/1966; Membentuk Badan Koordinasi Intellidjen Negara dengan ketentuan-2 sebagai berikut :

B A B I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1). Badan Koordinasi Intellidjen Negara, disingkat BAKIN, adalah badan Intellidjen tertinggi, jang berkedudukan dibawah Presiden/Pangbi ABRI ;
- (2). Badan Koordinasi Intellidjen Negara merupakan wadah Koordinasi dan integrasi penjelenggaraan tugas badan-badan Intellidjen jang ada pada Departemen-2 dan Lembaga-2 lainnja ;

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1). BAKIN mempunyai tugas pokok menjelenggarakan kegiatan Intellidjen Negara untuk membantu Pemerintah dalam usaha menjelenggarakan keselamatan, keamanan dan kestabilan djalannja pemerintahan serta kesedjahteraan Rakjat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokoknja, BAKIN mempunyai tugas :
 1. Mempersiapkan dan memberikan Intellidjen kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah Nasional dan Internasional, guna menentukan Kebidjaksanaan serta Strategi Nasional dan melaksanakan pengamanannja ;
 2. Mempersiapkan dan memberikan Intellidjen kepada Pemerintah dalam usahanja mendjamin keselamatan Negara, keamanan dan kestabilan dalam negeri, kestabilan serta kelantjaran djalannja Pemerintahan dan mempertjepat tertjapainja tudjuan Revolusi ;
 3. Memelihara keamanan Rahasia Negara.

Pasal 3.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnja, BAKIN mempunyai fungsi :

- (1). Pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penjebaran/penjadjian Intellidjen, jang meliputi :
 - a. bidang politik, ekonomi, sosial, budaja dalam dan luar negeri dan teknologi ;
 - b. bidang militer-strategi dan keamanan dalam dan luar Negeri.
- (2). Penjelenggaraan research dan analisa, jang meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan penjelidikan, penelitian dan analisa bahan-bahan masalah dan pengalaman setjara ilmiah, dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-2 Badan Koordinasi Intellidjen Negara ;
- (3). Menjelenggarakan dokumentasi Intellidjen, jang meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai penghimpunan tjatatan, penjimpanan dan pemeliharaan bahan tertulis mengenai masalah: politik, ekonomi, sosial, budaja, militer, dan teknologi, berdasarkan hasil-hasil Intellidjen dari BAKIN atau sumber-sumber lainnja ;
- (4). Menjelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4). Menjelenggarakan operasi Intellidjen, yang meliputi segala usaha, pekerdjaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan, penggunaan aparat-aparat operasi Inteelidjen yang tersedia dan pengawasan atas pelaksanaannja dalam rangka tugas-tugas dan fungsi-fungsi BAKIN ;
- (5). Koordinasi dan pengawasan kegiatan Badan-badan Intellidjen Departemen-2/Lembaga-2 serta menampung dan mengintegrasikan hasil Intellidjen Badan-badan tersebut dengan hasil-hasil dari unsur-unsur pelaksana lainnja.

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala Badan Koordinasi Intellidjen Negara, yang dalam keputusan ini selandjutnja disebut Kepala BAKIN.

Pasal 5.

- (1). Dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari Kepala BAKIN dibantu oleh sebuah staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf, yang selandjutnja dalam keputusan ini disebut Kepala Staf ;
- (2). Staf BAKIN terdiri dari :
 - a. Bagian-bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, jaitu :
 1. Kepala Bagian Dalam Negeri ;
 2. Kepala Bagian Luar Negeri ;
 3. Kepala Bagian Khusus ;
 4. Kepala Bagian Research dan Dokumentasi ;
 - b. Sekretariat Staf BAKIN, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum Staf.

Pasal 6.

- (1). Dalam melaksanakan tugasnja serta menjelenggarakan koordinasi kegiatan dibidang Intellidjen yang dilakukan oleh Badan-badan Intellidjen yang ada pada Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga lainnja, Kepala BAKIN dibantu oleh sebuah Team Koordinasi Intellidjen, yang diketuai oleh Kepala BAKIN ;

(2). Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Anggota Team Koordinasi terdiri dari Kepala-2 Badan Intellidjen pada Departemen-2/Lembaga-2 ;
- (3). Kepala BAKIN menetapkan tata-kerdja Team Koordinasi Intellidjen, dengan memperhatikan pertimbangan-2 dari anggota Team ;

Pasal 7.

Unsur-unsur pelaksana operasi-2 Intellidjen dalam rangka pelaksanaan tugas-2 dan fungsi-2 BAKIN adalah :

- (1). Djaring-djaring Intellidjen, sebagai unsur organik BAKIN ;
- (2). Badan-badan Intellidjen Departemen-2/Lembaga-2 ;
- (3). Kesatuan-kesatuan tugas (Task Forces) jang dibentuk menurut kebutuhannya ;

B A B III.

T A T A - K E R D J A

Pasal 8.

Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-2nja bertanggung djawab kepada Presiden/Pangti ABRI.

Pasal 9.

- (1). Kepala Staf BAKIN membantu Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-tugasnja sehari-hari dan bertanggung djawab kepadanya;
- (2). Kepala Staf mewakili Kepala BAKIN apabila berhalangan ;
- (3). Kepala Staf mengatur, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala-kepala Bagian jang berada dibawahnja dan Sekretaris Umum Staf BAKIN.

Pasal 10.

- (1). Kepala Bagian Intellidjen Dalam Negeri bertugas menjelenggarakan pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penjadjian/penyebaran Intellidjen dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam negeri ;

(2). Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (2). Kepala Bagian Intellidjen Luar Negeri bertugas menjelenggarakan pengumpulan informasi, pengolahan, pengadaan dan penjadjian/penjebaran Intellidjen dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi Luar Negeri.
- (3). Kepala Bagian Khusus bertugas menjelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengadaan serta penjadjian/penjebaran Intellidjen Militer strategis dalam dan luar negeri.
- (4). Kepala Bagian Research dan Dokumentasi bertugas menjelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penjelidikan, penelitian dan analisa bahan-bahan masalah dan pengalaman dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas-2 dan fungsi-fungsi BAKIN dan menjelenggarakan dokumentasi Intellidjen.
- (5). Dalam pelaksanaan tugasnja Kepala-kepala Bagian bertanggung-djawab kepada Kepala Staf.

Pasal 11.

- (1). Sekretaris Umum Staf BAKIN bertugas memberikan bantuan administrasi umum kepada BAKIN serta menjelenggarakan urusan Sekretariat, urusan dalam, pembinaan personil Staf BAKIN, serta memberikan bantuan keuangan dan materiil kepada unsur-unsur pelaksana operasional Intellidjen dalam rangka tugas BAKIN.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnja Sekretaris Umum Staf bertanggung-djawab kepada Kepala Staf.

Pasal 12.

- (1). Team Koordinasi memberikan saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak, serta bantuan-2 lain menurut keperluan kepada Kepala BAKIN dalam melaksanakan tugas-2 dan fungsi-fungsinja.
- (2). Apabila perlu team Koordinasi Intellidjen dapat membentuk Liaison Group, jang mendjadi penghubung antara BAKIN dengan Badan-badan Intellidjen Departemen-departemen / Lembaga-lembaga.
- (3). Kepala Badan Intellidjen dari Departemen-2 atau Lembaga-2 lainnja jang mendjadi anggota team Koordinasi Intellidjen melaporkan kegiatan-kegiatannja kepada Menteri atau Kepala Lembaga jang bersangkutan jang mendjadi atasannja masing-masing.

Pasal 13. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 13.

- (1). Apabila BAKIN membentuk Kesatuan-kesatuan Tugas, maka Kesatuan-2 Tugas (Task Forces) Intellidjen berada dibawah dan bertanggung-djawab langsung kepada Kepala BAKIN atau Kepala Intellidjen pada Departemen/Lembaga jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala BAKIN.
- (2). Badan-badan Intellidjen dari Departemen/Lembaga jang merupakan alat-alat pelaksana dari BAKIN, strukturil tetap berada dibawah Departemen/Lembaga jang bersangkutan, sedangkan kegiatan operasi-onilnja dikoordinasikan serta mengindahkan petundjuk-2 dari Kepala BAKIN.

Pasal 14.

Kepala BAKIN menetapkan perintjian tata-kerdja BAKIN lebih landjut.

B A B IV.

P E R S O N A L I A

Pasal 15.

Kepala BAKIN, Kepala Staf, Sekretaris Umum dan Kepala-kepala Bagian dari BAKIN diangkat dan diperhentikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Pasal 16.

Anggota-anggota Staf BAKIN diluar jang tersebut dalam pasal 15 sedapat mungkin terdiri dari anggota-2 Badan Intellidjen dari Departemen2/Lembaga-2 serta diangkat dan diperhentikan oleh Kepala BAKIN atau perdjabat jang ditundjuknja, dengan persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Instansi jang bersangkutan.

B A B V.

L A I N - L A I N .

Pasal 17.

Segala kegiatan, tugas dan tanggung djawab jang pada saat berlakunja keputusan ini dilakukan dan ada pada Komando Intellidjen Negara beralih dan mendjadi tanggung djawab BAKIN.

Pasal 18

Segala pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-2 BAKIN dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara/Sekretariat Presidium Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 19.


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 20.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22 Mei 1967.

Pa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



S O E H A R T O . -
DJENDERAL. TNI .